



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 050/563/HK/424.013/2021

TENTANG

PRIORITAS LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN STUNTING  
TERINTEGRASI DI KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2022

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penanganan stunting merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan nasional dan menjadi target pembangunan berkelanjutan pada era pembangunan milenium (*Sustainable Development Goals*) sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia sejak dini;
  - b. bahwa persentase angka stunting di Kabupaten Pasuruan lebih tinggi dibandingkan dengan angka stunting di Jawa Timur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Prioritas Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standart Produk Suplementasi Gizi;
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP. 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2021:
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Prioritas Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Desa yang menjadi Prioritas Lokasi Fokus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi fokus kegiatan Perangkat Daerah terkait dalam rangka penurunan persentase angka stunting.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2021.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 9 Juni 2021  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan;
4. Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Stunting Kab. Pasuruan.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 050/563/HK/424.013/2021  
TANGGAL : 9 JUNI 2021

PRIORITAS LOKASI FOKUS INTERVENSI PENURUNAN STUNTING  
TERINTEGRASI DI KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2022

No.	KECAMATAN	PUSKESMAS	DESA
1.	PUSPO	PUSPO	JANJANGWULUNG
2	PUSPO	PUSPO	KEMIRI
3	GRATI	GRATI	PLOSOSARI
4	REJOSO	REJOSO	SEGOROPURO
5	REJOSO	REJOSO	KAWISREJO
6	REJOSO	REJOSO	MANIKREJO
7	NGULING	NGULING	DANDANG GENDIS
8	NGULING	NGULING	KEDAWANG
9	PASREPAN	PASREPAN	AMPELSARI
10	PASREPAN	PASREPAN	SIBON
11	PASREPAN	PASREPAN	NGANTUNGAN
12	PASREPAN	PASREPAN	POHGEDANG
13	WONOREJO	WONOREJO	TAMANSARI
14	WONOREJO	WONOREJO	KLUWUT
15	WONOREJO	WONOREJO	KENDANGDUKUH
16	TUTUR	SUMBERPITU	SUMBERPITU
17	TOSARI	TOSARI	SEDAENG
18	REMBANG	REMBANG	GENENGWARU
19	BEJI	BEJI	WONOKOYO
20	KEJAYAN	AMBAL-AMBIL	KLANGRONG

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF